



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGADEN
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 141 /24/ TAHUN 2023

TENTANG

TOKOH PEMUDA

DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

MENIMBANG : a. Bahwa semua warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
b. Bahwa setiap manusia memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
c. Bahwa peningkatan kesejahteraan dirasakan kurang memadai dan perlu upaya pengembangan;
d. Bahwa untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu adanya Tokoh Pemuda.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perekembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
10. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2020 Nomor 05);
11. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plosogaden (Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2023 Nomor 03);

MENETAPKAN :
PERTAMA :

MEMUTUSKAN

KEDUA :

Keputusan Kepala Desa Plosogaden Tentang Tokoh Pemuda Desa Plosogaden Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung;

Tokoh Pemuda Desa Plosogaden Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung dibentuk dengan nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

Tokoh Pemuda berfungsi :

1. Menjabarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan kedalam langkah-langkah operasional;
2. Mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
3. Mendorong desa untuk memunculkan kegiatan yang inovatif;
4. Membimbing dan membina secara terpadu dan berkala;
5. Mengembangkan inovasi baru dan memberi masukan untuk kelancaran Program Kegiatan di Lapangan;

KETIGA :

6. Memberi masukan ide kegiatan pada Kepala Desa.

KEEMPAT :

Hal-hal mengenai pelaksanaan fungsi yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Plosogaden
Pada Tanggal : 11 Desember 2023

KEPALA DESA PLOSOGADEN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Camat Candirotto
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal.

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Desa Plosogaden
Nomor : 141 / 24 /TAHUN 2023
Tanggal : 11 Desember 2023

DAFTAR
TOKOH PEMUDA
DESA PLOSO GADEN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUTARNO	PELINDUNG	KEPALA DESA
2	IRMA EKA PRATIWI	PENANGGUNGJAWAB	KASI PELAYANAN
3	NASIRIN	TOKOH PEMUDA	RT 02 RW 01
4	IFAN ADITYA	TOKOH PEMUDA	RT 01 RW 01
5	ANDRIYANTO	TOKOH PEMUDA	RT 03 RW 02
6	KHOIRUL MUSTOFA	TOKOH PEMUDA	RT 01 RW 03
7	TOFIKUROHMAN	TOKOH PEMUDA	RT 02 RW 04
8	EDI WIBOWO	TOKOH PEMUDA	RT 02 RW 05

KEPALA DESA PLOSO GADEN
SUTARNO

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Desa Plosogaden
Nomor : 141 / 24 /TAHUN 2023
Tanggal : 11 Desember 2023

DAFTAR
TOKOH PEMUDA
DESA PLOSOGADEN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUTARNO	PELINDUNG	KEPALA DESA
2	IRMA EKA PRATIWI	PENANGGUNGJAWAB	KASI PELAYANAN
3	NASIRIN	TOKOH PEMUDA	RT 02 RW 01
4	IFAN ADITYA	TOKOH PEMUDA	RT 01 RW 01
5	ANDRIYANTO	TOKOH PEMUDA	RT 03 RW 02
6	KHOIRUL MUSTOFA	TOKOH PEMUDA	RT 01 RW 03
7	TOFIKUROHMAN	TOKOH PEMUDA	RT 02 RW 04
8	EDI WIBOWO	TOKOH PEMUDA	RT 02 RW 05

KEBUPATEN TEMbungga
KEPALA DESA PLOSOGADEN
KECAMATAN PLOSOGADEN
SUTARNO